



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No.2806 K/Pdt/2009

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **PAULUS DON LUIS TASI**,
2. **ERNESTE DA SILVA**,
3. **VINCE PENGANTE DA GOMEZ**, kesemuanya bertempat tinggal di RT.005/RW.04, Jalan Diponegoro, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I sampai dengan III/para Pembanding ;

melawan :

HAJI ODE IDRIS, bertempat tinggal di RT.005/RW.04 Jalan Diponegoro, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I sampai dengan III di muka persidangan Pengadilan Negeri Maumere pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah gugatan pengosongan terhadap sebuah rumah tinggal darurat berukuran $\pm 4 \times 6$ meter yang di tempati oleh para Tergugat di atas tanah Hak Milik Penggugat berdasarkan sertifikat No.709 seluas 435 m², surat ukur No.504/1997 tanggal 22 Juli 1997, yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan ;

Bahwa tanah milik Penggugat tersebut di peroleh melalui proses jual-beli dengan penjual Ibu Yosepina da Silva berdasarkan akta jual-beli No.17/ KA/X/97, tanggal 24

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.2806
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oktober 1997, yang dibuat oleh dan dihadapan PPAT Vasco da Gama,SH. ;

Oleh karena itu menurut hukum tanah tersebut menjadi sah milik Penggugat yang terkuat dan terpenuhi sehingga tidak ada alasan hukum bagi siapapun untuk menguasai di atas tanah hak milik Penggugat tersebut ;

Bahwa sebelum terjadi kesepakatan jual- beli obyek tanah tersebut, Para Tergugat telah terlebih dahulu tinggal di atas tanah dimaksud berdasarkan ijin tinggal sementara dari pemilik asal yaitu Ibu Yosepina da Silva dengan membangun rumah darurat berukuran 4 x 6 meter. Adapun dasar pemberian ijin tinggal sementara dari Ibu Yosepina da Silva kepada Para Tergugat karena Tergugat II adalah adik kandung dari Ibu Yosepina da Silva sedangkan Tergugat I adalah anak kandung dari Tergugat II dari Tergugat III adalah istri dari Tergugat I ;

Bahwa setelah terjadi kesepakatan jual- beli obyek tanah tersebut antara Ibu Yosepina da Silva dan Penggugat dilanjutkan dengan proses peralihan hak atas tanah tersebut di Kantor Pertanahan Kabupaten Sikka maka pihak Para Tergugat meminta kebijakan dari Penggugat sebagai pemilik sah atas obyek tanah tersebut agar mereka dapat memperoleh ijin tinggal beberapa bulan lagi di atas tanah milik Penggugat tersebut. Karena Para Tergugat harus menyiapkan biaya untuk pindah ke lokasi baru serta membongkar bangunan rumah tinggal darurat tersebut ;

Bahwa untuk kelancaran biaya pembongkaran dan pemindahan rumah dari Para Tergugat tersebut maka Penggugat dengan tulus ikhlas membantu menyiapkan bahan-bahan bangunan dari kayu bayam dan membayar harga bangunan tersebut sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Pertimbangan Penggugat karena tanah milik Penggugat tersebut akan segera di bangun tempat usaha penjualan kayu ;

Bahwa ternyata Para Tergugat dengan itikad buruk tempat tinggal di atas tanah milik Penggugat tersebut tanpa alasan hukum yang jelas sehingga Penggugat beberapa kali melakukan pendekatan serta somasi baik secara pribadi

Hal. 2 dari 16 hal. Put. No.2806
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun melalui pihak Aparat yang berwenang agar Para Tergugat segera keluar/pindah ke lokasi baru dengan membongkar bangunan rumah tinggal darurat tersebut namun semua niat baik dari Penggugat tersebut tidak membuahkan hasil ;

Bahwa pada bulan Maret 2007 Penggugat melaporkan permasalahan ini ke pihak Polres Sikka agar dapat diselesaikan sesuai proses hukum yang berlaku. Karena telah 10 tahun para Tergugat berada/tinggal di atas tanah milik Penggugat dan beberapa kali Tergugat I mengintimidasi Penggugat sehingga keamanan pribadi Penggugat dan Keluarga sangat terganggu ;

Bahwa saat dipanggil dihadapan penyidik Polres Sikka Tergugat I dengan tegas menyesali perbuatannya bahkan sempat menangis memohon maaf kepada Penggugat dan saksi-saksi atas sikap dan perbuatannya selama

ini kepada Penggugat. Untuk itu Tergugat I dihadapan penyidik dan saksi-saksi meminta agar persoalan tersebut diselesaikan secara kekeluargaan melalui jalan perdamaian ;

Bahwa untuk merealisasikan perdamaian tersebut maka pihak Tergugat I mewakili keluarga yang menempati tanah milik Penggugat, dihadapan saksi-saksi kedua keluarga telah membuat dan menanda tangani surat pernyataan tanggal 14 Maret 2007 yang pada intinya menegaskan sebagai berikut :

- Tergugat I berjanji akan mengosongkan tanah milik Penggugat tersebut paling lambat sampai akhir bulan Juni 2007.
- Untuk itu pihak Penggugat akan memberikan uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sebagai uang biaya pembongkaran rumah para Tergugat serta biaya transportasi ;

Bahwa ternyata hingga akhir bulan Juni 2007 Para Tergugat tanpa alasan hukum yang jelas tetap tinggal di atas tanah milik Penggugat tersebut padahal uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) telah dibayar lunas oleh Penggugat setelah surat pernyataan tersebut dibuat ;

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.2806
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beberapa kali Penggugat melakukan pendekatan secara kekeluargaan itupun tidak membuahkan hasil ;

Bahwa tindakan Para Tergugat yang tetap menguasai tanah milik Penggugat tersebut sejak tahun 1997 hingga saat ini dan tidak mau mengosongkan tanah milik Penggugat in casu tidak mau membongkar bangunan rumah tinggal darurat ukuran $\pm 4 \times 6$ meter serta tidak mau pindah ke lokasi baru merupakan tindakan/perbuatan melawan hukum ;

Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut Penggugat telah menderita kerugian baik materil maupun moril yang dapat diperinci sebagai berikut :

1. Kerugian Materil yaitu :

Hilangnya hak usaha di atas tanah milik Penggugat tersebut selama 10 tahun (sejak peralihan hak atas tanah tersebut sampai bulan Juni 2007).

Yang diperhitungkan sebagai berikut :

Jika Penggugat membuka usaha penjualan kayu maka dapat di peroleh penghasilan bersih setiap bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) \times 10 tahun (= 120 bulan) = 5.000.000,- \times 120 bulan = Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah). Dihitung terus menerus setiap bulannya hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap.

2. Kerugian Moril yaitu :

Hilangnya kepercayaan masyarakat atas tanah milik Penggugat yang

dikuasai oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang sah senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).

Bahwa kerugian- kerugian tersebut harus dibayar secara tunai dan seketika oleh Para Tergugat.

Bahwa upaya damai di luar pengadilan sudah tidak berhasil ;

bahwa berdasarkan hal- hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas -obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No.2806
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dijalankan ;
3. Menyatakan hukum obyek tanah yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Dengan pekarangan Yosepina da Silva (dalam sertifikat).

Sekarang dengan pekarangan Haji Abdulah.

S e l a t a n : Jalan Diponegoro.

Timur : Jalan.

Barat : Pekarangan Yosepina da Silva.

Seluas 435 m² dengan sertifikat No.709 adalah Hak Milik yang sah dari Penggugat.

4. Menyatakan hukum, Para Tergugat tidak berhak menguasai objek tanah tersebut dengan cara menetap tinggal di atas bangunan rumah darurat ukuran $\pm 4 \times 6$ meter sebab penguasaan sejak tabun 1997 sampai dengan saat ini adalah melanggar hukum karena tidak berdasarkan alas hak yang sah ;
5. Menyatakan hukum bahwa akibat dari Perbuatart Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian- kerugian yang dapat diperinci sebagai berikut :

1. Kerugian Materil yaitu :

Hilangnya hak usaha di atas tanah milik Penggugat tersebut selama 10 tahun (sejak peralihan hak atas tanah tersebut sampai bulan Juni 2007).

Yang diperhitungkan sebagai berikut :

Jika Penggugat membuka usaha penjualan kayu maka dapat

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.2806
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh penghasilan bersih setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

$x 10 \text{ tahun } (= 120 \text{ bulan}) = 5.000.000,- \times 120 \text{ bulan} = \text{Rp.600.000.000,-}$ (enam ratus juta rupiah). Dihitung terus menerus setiap bulannya hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap.

2. Kerugian Moril yaitu :

Hilangnya kepercayaan masyarakat atas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat tanpa alas hak yang sah senilai Rp.2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Bahwa kerugian-kerugian tersebut harus dibayar tunai dan seketika oleh Para Tergugat.

6. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari Para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah Hak Milik Tergugat tersebut dengan cara membongkar bangunan rumah tinggal darurat ukuran 4 x 6 meter yang di tempati para Tergugat selama ini. Selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan alat Negara (Polisi) ;

7. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat secara tartggung renteng membayar uang ganti kerugian tersebut kepada Penggugat yang diperinci sebagai berikut :

1. Kerugian Materil yaitu :

Hilangnya hak usaha di atas tanah milik Penggugat tersebut selama 10 tahun (sejak peralihan bak atas tanah tersebut sampai bulan Juni 2007).

Yang diperhitungkan sebagai berikut :

Jika Penggugat membuka usaha penjualan kayu maka dapat diperoleh penghasilan bersih setiap bulan sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) $x 10 \text{ tahun } (= 120 \text{ bulan}) = 5.000.000,- \times 120 \text{ bulan} = \text{Rp.600.000.000,-}$ (enam ratus juta rupiah). Dihitung terus menerus

Hal. 6 dari 16 hal. Put. No.2806
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setiap bulannya hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap.

2. Kerugian Moril yaitu :

Hilangnya kepercayaan masyarakat atas tanah milik Penggugat yang dikuasai oleh Para Tergugat tanpa alasan yang sah senilai Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah). Bahwa kerugian-kerugian tersebut harus dibayar tunai dan seketika oleh Para Tergugat ;

8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Banding Kasasi dan atau perlawanan (Uit Voerbaar Bij Vooraad) ;

9. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSUDAIR :

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adhiya(Ex aequo et bono) ;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Maumere telah mengambil putusan, yaitu putusan No.11/Pdt.G/2008/PN.MMR. tanggal 13 Oktober 2009 yang isinya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diadukan ;
3. Menyatakan hukum obyek tanah yang terletak di Jalan Diponegoro, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Silkka dengan batas-batas sebagai berikut, Utara : dengan Pekarangan Yosepina Da Silva (dalam sertifikat) sekarang Pekarangan Haji Abdullah, Selatan : dengan Jalan Diponegoro, Timur : Jalan, Barat : Pekarangan Yosepina Da Silva Seluas 435 m² dengan sertifikat No.709 adalah hak Milik yang sah Penggugat ;
4. Menyatakan Hukum para Tergugat tidak berhak menguasai

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.2806
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek tanah tersebut dengan cara menetap/tinggal di atas bangunan rumah darurat uluran $\pm 4 \times 6$ meter sebab penguasaan sejak tahun 1997 sampai dengan saat ini adalah melanggar hukum karena tidak berdasarkan alas hak yang sah ;

5. Menyatakan hukum bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat tersebut, Penggugat telah menderita kerugian Materil yaitu hilangnya hak usaha di atas tanah milik Penggugat tersebut selama 10 (sepuluh) tahun (sejak peralihan hak atas tanah tersebut sampai bulan Juni 2007) yang diperhitungkan adalah sebagai berikut : setiap tahun sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) x 10 tahun yang totalnya berjumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) di hitung terus menerus setiap tahunnya hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat atau kepada siapa saja yang memperoleh hak dari para Tergugat untuk segera mengosongkan tanah Hak Milik Tergugat tersebut dengan cara membongkar bangunan rumah tinggal darurat 4×6 meter yang di tempati para Tergugat selama ini, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan alat negara (Polisi) ;
7. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang ganti kerugian tersebut kepada Penggugat yang diperinci sebagai berikut yaitu : kerugian Materil yaitu hilangnya hak usaha di atas tanah milik Penggugat tersebut selama 10 (sepuluh) tahun (sejak peralihan hak atas tanah tersebut sampai bulan Juni 2007), yang diperhitungkan adalah sebagai berikut : setiap tahun sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) x 10 tahun yang totalnya berjumlah Rp.20.000.000., (dua puluh juta rupiah) dihitung terus menerus setiap tahunnya hingga perkara ini berkekuatan hukum tetap ;
8. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No.2806
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam perkara ini yaitu sebesar Rp.2.959.000,- (dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat/para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan putusan No.10/PDT/2009/PT.K. tanggal 19 Juni 2009 yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari para Tergugat/Pembanding ;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 13 Oktober 2008, Nomor : 11/Pdt.G/2008/PN.MMR. dengan perbaikan sekedar mengenai pencantuman kata-kata "Dalam Pokok Perkara" perlu dihilangkan ;
3. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Maumere tanggal 13 Oktober 2008, Nomor : 11/Pdt.G/2008/PN.MMR yang dimohonkan banding tersebut ;
4. Menghukum Para Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.59.000,- (lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada para Tergugat/para Pembanding pada tanggal 16 Juli 2009 kemudian terhadapnya oleh para Tergugat/para Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 29 Juli 2009 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No.05/AKTE/2009 Nomor Perkara : 11/PDT.G/2008/PN. MMR yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Maumere, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Agustus 2009 ;

bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 11 Agustus 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari para Tergugat/para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere pada tanggal 24 Agustus 2009 ;

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.2806
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Kupang selaku Judex Facti tidak secara cermat dan teliti dalam memeriksa kembali perkara ini, dan oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 10/PDT/2009/PTK tanggal 10 Juni 2009 tersebut tidak disertai alasan-alasan sebab :

Pengadilan Tinggi Kupang dalam pertimbangan hukum putusannya pada halaman 5 pertimbangan terakhir sampai dengan halaman 6 pertimbangan pertama hanya membenarkan begitu saja pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri dengan sekedar perbaikan mengenai tulisan "Dalam Pokok Perkara" pada diktum putusan, tanpa meneliti dan mengkaji kembali perkara ini secara keseluruhan, baik mengenai "Asal-usul perolehan hak atas tanah sengketa" oleh saksi YOSEPHINA DA SILVA sebagai dasar/alas hak sehingga ia berhak menjual tanah sengketa kepada Penggugat, maupun mengenai keberatan- keberatan Pembanding dalam memori bandingnya.

Bahwa mengenai asal-usul perolehan tanah sengketa oleh YOSEPHINA DA SILVA telah dikemukakan secara jelas dan tegas oleh Penggugat dalam Repliknya pada halaman 2 tanda bintang ke tiga yang berbunyi :

- o Fakta hukum membuktikan bahwa Ibu Yosephina da Silva memperoleh tanah yang menjadi obyek sengketa ini berdasarkan putusan Perkara Perdata Nomor : 30/Pdt./G/1973/PN.MMR hingga putusan Peninjauan Kembali serta telah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Maumere tanggal 20 Agustus dan

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No.2806
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan berdasarkan pemberian berdasarkan hukum adat untuk "Kusang Alang" sebagaimana dalil jawaban para Tergugat point 2 tersebut.

Vide : Replik Penggugat pada halaman 2 tanda bintang ketiga.

Bahwa akan tetapi dalam perkara ini ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan adanya alas/dasar hak oleh YOSEPHINA DA SILVA atas tanah sengketa berupa putusan Perkara Perdata Nomor : 30/PDT/G/1973/ PN.MMR hingga putusan Peninjauan Kembali serta Berita Acara Eksekusi oleh Pengadilan Negeri Maumere tanggal 20 Agustus seperti didalilkan di atas.

Bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat mengajukan kebenaran adanya bukti putusan Perkara Perdata Nomor : 30/PDT./G/1973/PN.MMR yang dimenangkan oleh YOSEPHINA DA SILVA sebagai alas/dasar haknya atas tanah sengketa, maka segala produk hukum apapun yang terbit atas tanah sengketa ke atas nama YOSEPHINA DA SILVA adalah produk-produk

hukum yang diproses secara tidak sah dan melawan hukum yang konsekwensi logisnya adalah batal demi hukum.

Bahwa dengan demikian maka YOSEPHINA DA SILVA tidak berhak mengalihkan tanah sengketa kepada pihak manapun dengan cara apapun termasuk kepada Penggugat/Termohon Kasasi. Dan penggugat/Termohon Kasasi dalam hal ini adalah pembeli yang ceroboh atau tidak berhati-hati menyelidiki ada/tidaknya alas hak yang sah dari si penjual atas tanah yang di jualnya itu, karena sedang dihuni oleh pihak Tergugat/Termohon Kasasi sampai dengan saat ini.

Bahwa apabila dalil Penggugat tentang asal/usul perolehan tanah sengketa oleh YOSEPHINA DA SILVA selaku Penjual tanah sengketa seperti tertera dalam repliknya halaman 2 tanda bintang ke tiga itu dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan pihak Tergugat yaitu bukti bertanda TII, I, III.5 sampai dengan TII, I,

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.2806
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III.9, maka jelas terlihat dan terbukti bahwa YOSEPHINA DA SILVA berada di pihak yang kalah dalam perkara Perdata Nomor : 30/Pdt./G/1973/PN.MMR dan tidak pernah mendapat tanah Koliaduk I/Pohon Pisang, inklusief tanah sengketa biar sejengkalpun.

Lalu atas dasar apa YOSEPHINA DA SILVA menerbitkan Sertifikat hak atas tanah dan menjualnya kepada pihak lain termasuk Penggugat ?

Vide : Penjelasan tertulis atas surat-surat bukti dari pihak Tergugat tertanggal 14 Juli 2008 terlampir dalam berkas perkara ini.

Untuk jelasnya perlu kami tambahkan pula bahwa di atas bidang tanah KOLIADUK I/POHON PISANG tersebut terletak tanah sengketa sekarang, atau dengan lain kata tanah sengketa merupakan satu kesatuan dengan tanah di sebelah Utara, Timur dan Barat yang seluruhnya bernama tanah KOLIADUK I/POHON PISANG yang dahulunya penuh dengan tanaman kelapa dan pisang warisan DON P.P. DINDUS DA SILVA almarhum.

Bahwa Tergugat II dalam perkara ini telah mengemukakan asal-usul perolehan tanah sengketa sebagai dasar/alas hak sebagaimana terurai dalam jawabannya angka 2 dan hila dihubungkan dengan surat-surat bukti yang diajukan pihak Tergugat terutarna bukti bertanda TII, I. III.1, TII.1.III.2 dan TII,1,III.3 berupa putusan-putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka jelas terlihat dan terbukti bahwa tanah sengketa milik sah dari Tergugat II.

Mohon ikuti pula foto copy memori banding terlampir !

Bahwa hal-hal prinsipil dan mendasar yang berhubungan dengan asal-usul perolehan hak atas tanah sengketa, baik oleh YOSEPHINA DA SILVA selaku penjual tanah sengketa kepada Penggugat maupun Tergugat II seperti telah kami paparkan di atas, sama sekali tidak dipertimbangkan dengan cermat oleh Judex Facti dalam ke dua putusannya sehingga putusan-putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi dalam perkara ini kurang cukup pertimbangannya

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No.2806
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(onvoldoende gemotiveerd).

Dalam hal ini putusan-putusan Mahkamah Agung R.I. yang telah menjadi Yurisprudensi Tetap di Indonesia antara lain :

a. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. tanggal 16 Desember 1970 Nomor : 492 K/Sip/1970 yang berbunyi :

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd) yaitu karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal-soal mengesampingkan keberatan-keberatan, yang diajukan dalam memori banding dan tanpa memeriksa perkara itu kembali baik mengenai fakta-faktanya maupun mengenai soal pengetrapan hukumnya terus menguatkan putusan Pengadilan Negeri begitu saja".

b. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI. tanggal 18 Oktober 1972 Nomor : 672 K/Sip/1972 yang berbunyi :

"Putusan Pengadilan Tinggi harus dibatalkan karena kurang cukup dipertimbangkan (nietvoldoende gemotiveerd) dan terdapat ketidak tertiban dalam beracara)".

c. Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung R.I. tanggal 4 Juli 1961 Nomor : 384 K/Sip/1961 yang berbunyi :

"Putusan Pengadilan Tinggi dapat dibatalkan apabila tidak disertai alasan yang cukup (onvoldoende gemotiveerd)".

Pertimbangan hukum putusan Judex Facti dalam perkara ini identik pula dengan pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 22 Juli 1970 Nomor : 638 K/Sip/1969 yang berbunyi :

"Putusan-putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi yang kurang cukup dipertimbangkan (onvoldoende gemotiveerd) harus dibatalkan, i.c. Pengadilan Negeri yang putusannya dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi setelah menguraikan keterangan saksi-saksi, barang-

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.2806
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang diajukan terus saja menyimpulkan bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dengan tidak ada penilaian terhadap penyangkalan dan bukti- bukti penyangkalan (tegenbewijs) dari pihak Tergugat".

Bahwa dengan demikian maka jelas terlihat Putusan Pengadilan Tinggi

Kupang tidak disertai alasan yang cukup menurut hukum ataupun kurang lengkap pertimbangannya (onvoldoende gemotiveerd) sehingga patut dibatalkan kembali di tingkat kasasi dengan berlandaskan pada beberapa buah Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. seperti tersebut di atas.

2. Bahwa Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri selaku Judex Facti dalam kedua putusannya terhadap perkara a quo ada terdapat suatu kekhilafan atau suatu kekeliruan yang nyata.

Bahwa Pengadilan Tinggi dalam putusannya telah membenarkan begitu saja putusan Pengadilan Negeri yang ternyata dalam proses persidangan perkara ini telah melanggar tata- tertib beracara, khususnya pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 172 (1) Sub 1 Rbg, karena Majelis Hakim Pertama telah memerintahkan saksi YOSEPHINA DA SILVA/Saksi II Penggugat untuk mengangkat sumpah dan memberikan keterangan di depan sidang sebagai saksi dari Penggugat.

Padahal saksi YOSEPHINA DA SILVA adalah Kakak Kandung dari Tergugat II dan Tergugat I adalah anak/keponakan dari saksi serta Tergugat III adalah menantu dari saksi. Adanya hubungan keluarga dekat yaitu kakak beradik kandung asal se ayah dan se ibu itu diterangkan langsung oleh saksi YOSEPHINA DA SILVA di depan sidang yang dibenarkan pula oleh pihak Tergugat.

Bahwa meskipun Majelis Hakim Pertama telah mengetahui adanya hubungan keluarga dekat antara saksi dengan pihak

Hal. 14 dari 16 hal. Put. No.2806
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun Majelis Hakim Pertama telah memerintahkan saksi YOSEPHINA DA SILVA mengangkat sumpah dan memberikan keterangan di depan sidang, kendatipun pihak Tergugat tetap berkeberatan.

Bahwa tindakan Majelis Hakim Pertama yang melanggar ketentuan Pasal 172 (1) Sub.1 Rbg tersebut dibenarkan begitu saja oleh Majelis Hakim Banding dalam putusannya tanpa memberikan pertimbangan hukum apapun, kendati Tergugat/Pembanding telah mengajukan keberatan dalam memori bandingnya halaman 4 angka 3.

Mohon ikut foto copy Memori Banding terlampir !

Bahwa dengan demikian maka mohon kiranya Yth. Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini berkenan membatalkan kembali putusan-putusan Judex Facti karena telah melanggar tata- tertib beracara.

3. Bahwa Judex Facti dalam kedua putusannya telah mencampur- adukan dalil utama jawaban pihak Tergugat yaitu "tanah sengketa adalah hak milik yang sah dari Tergugat II yang di peroleh dari pemberian ANDREAS MBO DA SILVA almarhum saudara kandung Tergugat II" dengan tanah sengketa adalah warisan dari orang tua Tergugat II.

Sebab, Tergugat II melalui jawabannya tidak pernah mendalilkan tanah sengketa di peroleh Tergugat II dari warisan orangtua Tergugat II.

Bahwa apabila tanah sengketa didalilkan sebagai warisan dari orang tua Tergugat II, maka akan mengandung arti seakan- akan anak perempuan berhak mendapat warisan berupa tanah dan pohon kelapa dari orang tua kandungnya (azas Matrilineal).

Padahal hukum adat waris setempat menganut azas Patrilineal sehingga, Tergugat II tidak akan mendalilkan seperti yang telah disimpulkan, secara keliru oleh Judex Facti dalam kedua putusannya.

Bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi Kupang selaku Judex Facti telah menerima dan membenarkan begitu saja pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Maumere

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.2806
K/Pdt/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak sesuai ataupun bertentangan dengan dalil utama jawaban pihak Tergugat tersebut di atas tanpa meneliti dan menelaah kembali dalil- dalil konkrit yang diajukan pihak Tergugat tersebut.

Bahwa tentang hal ini jelas terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor : 11/PDT.G/2008/PN.MMR tanggal 13 Oktober 2008 pada halaman 24 alinea pertama dan halaman 24 pertimbangan ke-5 yang antara lain berbunyi : Apakah benar Penggugat adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.709 surat ukur No. 504/1997 tanggal 22 Juli 1997 atau sebaliknya seperti diklaim oleh para Tergugat bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tua Tergugat ?.

Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Maumere yang dibenarkan begitu saja oleh Pengadilan Tinggi Kupang seperti telah kami kutip di atas sunnguh bertentangan dengan dalil jawaban pihak Tergugat aneka 2. dan oleh karenanya dalam proses persidangan perkara ini sudah pasti pertimbangan hukum mengenai pembuktiannyapun telah menyimpang jauh dari dalil konkrit yang diajukan pihak Tergugat.

Bahwa untuk jelasnya mohon bandingkan datil jawaban Tergugat II angka 2. Duplik angka 3 dengan bunyi pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pertama seperti telah kami kutip di atas dan hubungkan pula dengan surat bukti pihak Tergugat bertanda TII.I.III.1. TII.I.III.2 dan TII.I.III.3 berupa Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Bahwa oleh karena Judex Facti dalam kedua putusannya telah memberikan

pertimbangan- pertimbangan hukum yang bertentangan dengan dalil utama jawaban pihak Tergugat, maka mohon kiranya putusan- putusan Judex Facti dalam perkara ini dibatalkan kembali di tingkat Kasasi.

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No.2806
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon Kasasi berkeberatan atas dikabulkannya petitum 3 gugatan oleh Judex Facti dalam ke dua putusan atas perkara a quo.

Bahwa dikabulkannya petitum 3 gugatan oleh Judex Facti telah didahului dengan hal-hal yang dapat membatalkan yaitu adanya pertimbangan hukum yang menyimpang dari dalil utama jawaban pihak Tergugat seperti telah kami utarakan pada angka 3 di atas.

Bahwa oleh karena Judex Facti telah secara keliru menyimpulkan dalil utama jawaban Tergugat II, dimana Judex Facti beranggapan seakan-akan Tergugat II mendalilkan tanah sengketa diperoleh Tergugat II sebagai warisan dari orang tua Tergugat, maka dikabulkannya petitum 3 gugatan sangat tidak beralasan hukum karena proses peradilan perkara ini tidak sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yaitu Hakim dilarang memecahbelahkan dalil-dalil konkrit yang dikemukakan para pihak. Untuk itu maka petitum 3 gugatan harus ditolak, dan dengan ditolaknya petitum 3 gugatan maka petitum-petitum lainnya pun harus ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa dengan demikian maka kedua putusan Judex Facti yang mengabulkan petitum 3 gugatan dapat dibatalkan kembali dalam pemeriksaan tingkat Kasasi.

5. Bahwa Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri dalam ke dua putusannya terhadap perkara ini tidak/belum mempertimbangkan dengan serius dalil jawaban pihak Tergugat angka 2.

Sebab, Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan hukum putusannya hanya menguatkan begitu saja Putusan Pengadilan Negeri, meskipun Pengadilan Negeri dalam pertimbangan hukum putusannya terhadap dalil utama pihak Tergugat angka 2 hanya menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari orangtua Tergugat.

Padahal pihak Tergugat melalui dalil jawabannya angka 2, inklusief Duplik angka 3 telah menguraikan secara jelas dan tegas asal-usul perolehan tanah sengketa sebagai

Hal. 17 dari 16 hal. Put. No.2806
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alas/dasar hak bagi Tergugat II yang mestinya dipertimbangkan dengan tepat dalam putusan perkara ini.

Bahwa asal-usul perolehan tanah sengketa sebagai alas/dasar hak oleh Tergugat II bukan menyatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah warisan dari orang tua Tergugat seperti telah dipertimbangkan secara keliru oleh Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri dalam ke dua putusannya, melainkan

baik tanah sengketa maupun tanah di sebelah utaranya bersama 50 pohon kelapa di dalamnya diperoleh Tergugat II dari pemberian ANDREAS MBO DA SILVA yang oleh adat setempat disebut Kusang Alang untuk selanjutnya menjadi hak milik Tergugat II.

Vide: Dalil jawaban pihak Tergugat angka 2 dan Duplik angka 3.

Apabila dalil pihak Tergugat tersebut di atas disimpulkan secara singkat dalam putusan maka seharusnya berbunyi : "tanah sengketa di peroleh Tergugat II dari pemberian ANDREAS MBO DA SILVA almarhum dan oleh adat setempat disebut Kusang Alang" dan bukan tanah sengketa adalah tanah warisan dari orang tua Tergugat seperti telah disimpulkan secara keliru oleh Pengadilan Negeri yang dikuatkan begitu saja oleh Pengadilan Tinggi dalam putusannya.

Mohon bandingkan dalil utama jawaban pihak Tergugat angka 2, Duplik angka 3 dengan bunyi pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Maumere pada halaman 24 alinea pertama dan pertimbangan ke-5 serta putusan Pengadilan Tinggi Kupang halaman 5 pertimbangan terakhir dan halaman 6 pertimbangan pertama.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan-alasan ke 1 sampai dengan ke 5 :

bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

bahwa berdasarkan bukti- bukti dari Penggugat terbukti

Hal. 18 dari 16 hal. Put. No.2806
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa tanah sengketa milik sah dari Penggugat dan karenanya Tergugat yang telah menguasai tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum ;

Bahwa alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang No.5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : PAULUS DON LUIS TASI dan kawan-kawan tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi ditolak, maka para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon

Hal. 19 dari 16 hal. Put. No.2806
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi : 1. **PAULUS DON LUIS TASI**, 2. **ERNESTE DA SILVA**,
3. **VINCE PENGANTE DA GOMEZ** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis tanggal 18 November 2010** oleh **Dr. H. Mohammad Saleh, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum.**, dan **H. Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Budi Hapsari, SH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./H.Mahdi Soroinda Nasution, SH.,M.Hum., Ttd./

Ttd./H. Syamsul Ma'arif, SH.,LLM.,Ph.D. Dr. H.

Mohammad Saleh, SH.,MH.

Biaya- Biaya :

Panitera Pengganti :

1. MeteraiRp. 6.000,-

Ttd./

2. RedaksiRp. 5.000,-

Budi Hapsari, SH.

3. Administrasi kasasiRp.489.000,-

J u m l a

h..... **Rp.500.000,-**

Untuk Salinan

Hal. 20 dari 16 hal. Put. No.2806
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung- RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata,

SOEROSO ONO, SH., MH.

Nip 040 044 809

Hal. 21 dari 16 hal. Put. No.2806
K/Pdt/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)